



Bantul, 17 Desember 2025

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul

di –

BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor: B/000.1.1/09443/DISKOMINFO

TENTANG

PELAKSANAAN REKOMENDASI RENCANA DAN ANGGARAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TAHUN ANGGARAN 2027 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik serta dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah agar melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya.

2. Guna mewujudkan keterpaduan layanan digital melalui aplikasi Bantulpedia, seluruh Perangkat Daerah yang memiliki layanan dan/atau informasi publik serta layanan administrasi pemerintahan yang dapat diintegrasikan ke Aplikasi Bantulpedia diminta untuk berpartisipasi aktif dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Seluruh Perangkat Daerah agar mengoptimalkan penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bantul.
4. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE tahun anggaran 2027 pada masing-masing Perangkat Daerah, agar dilaksanakan dengan pengajuan rekomendasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Draft pengajuan rekomendasi dapat diakses melalui tautan: <https://bit.ly/SuratPermohonanRekomendasiAplikasi>.
5. Pengajuan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dapat diakomodir antara lain:
 - a. pembangunan, yaitu pembuatan aplikasi SPBE baru;
 - b. pengembangan, yaitu penambahan fitur dan/atau perubahan sebagian proses bisnis aplikasi SPBE yang sebelumnya sudah ada;
 - c. penggantian, yaitu perubahan seluruh proses bisnis aplikasi SPBE yang sebelumnya sudah ada;
 - d. pemeliharaan, yaitu pemeliharaan aplikasi SPBE yang sebelumnya sudah ada;
 - e. penggabungan, yaitu penggabungan beberapa aplikasi SPBE yang sebelumnya sudah ada menjadi satu aplikasi SPBE; dan
 - f. pembelian perangkat lunak berlisensi.
6. Pengajuan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE, dilakukan selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2026, meliputi :
 - a. Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.
 - b. Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) tahun anggaran 2027 yang belum mendapatkan rekomendasi.
7. Pengajuan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) tahun anggaran 2028 dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2026.
8. Selain periode tersebut, pengajuan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE **tidak akan diproses**.
9. Pengajuan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sinoman, yang diakses melalui <https://sinoman.bantulkab.go.id/>

10. Apabila Perangkat Daerah belum memperoleh rekomendasi rencana dan anggaran SPBE dari Dinas Komunikasi dan Informatika maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak dapat mengakomodir rencana dan anggaran SPBE dalam dokumen perencanaan tahun 2027.

Demikian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Tembusan dikirimkan kepada yth.:

1. Wakil Bupati Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Inspektor Daerah Kabupaten Bantul;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
10. Arsip.